

**KEDUDUKAN TIMOR TIMUR DALAM MASA TRANSISI  
SETELAH PASCA JAJAK PENDAPAT 1999 DITINJAU  
DARI KONVENSI MONTEVIDEO (1) 1933**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memperoleh Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

**I L H A M**  
BP. 95 140 140

**Program Kekhususan  
Hukum Tentang Hubungan Trans Nasional**

**(PK - V)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2000**

KEDUDUKAN TIMOR TIMUR DALAM MASA TRANSISI  
SETELAH PASCA JAJAK PENDAPAT 1999 DITINJAU  
DARI KONVENSI MONTEVIDEO (1) 1933

(ILHAM, 95140140, FAKULTAS HUKUM UNAND, JUMLAH  
HALAMAN 85, TAHUN 2000

A B S T R A K

Hasil akhir dari pelaksanaan jajak pendapat di Timor Timur, tanggal 30 Agustus 1999 menyatakan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk lepas dari Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Indonesia mengambil suatu langkah konstitusional untuk melepaskan Timor Timur melalui Tap. MPR No. V/MPR/1999 dan mengembalikan kepada status semula di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa.

Sesuai dengan judul skripsi ini di atas, maka hal-hal yang akan dibahas dibatasi sebagai berikut : Siapa pemegang administrasi pemerintahan di Timor Timur dalam masa transisi dan Bagaimana kedudukan Timor Timur dalam masa transisi setelah pasca jajak pendapat 1999 ditinjau dari Konvensi Montevideo (1) 1933.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian *yuridis empiris* dan data dikumpulkan dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan dan penelitian langsung. Dalam penelitian lapangan dilakukan wawancara langsung dengan Dirjen Organisasi Internasional Deplu dan Direktur UNTAET untuk Indonesia. Data tersebut selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan kesimpulan diambil secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mencoba membahas masalah kedudukan Timor Timur dalam masa transisi dengan membandingkan isi Konvensi Montevideo tersebut, antara lain : penduduk, wilayah, pemerintahan, dan kemampuan mengadakan hubungan internasional. Bahwa status Timor Timur telah mengarah kepada suatu bentuk negara.

Sedangkan yang menjadi kesimpulan dari skripsi ini antara lain : Berdasarkan Resolusi Majelis Umum No. 1272 tugas pemerintahan di Timor Timur dilaksanakan oleh Pemerintahan Transisi PBB dibantu oleh Dewan Penasehat Nasional. Sedangkan berdasarkan pasal 6 Persetujuan Tripartit Timor Timur dimasukkan ke dalam wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat internasional merupakan masyarakat yang dinamis. Ia berubah dari waktu ke waktu. Ada negara takluk yang dikuasai oleh negara lain, dan ada pula negara baru yang lahir. Lahirnya negara ada yang melalui cara-cara damai dan ada pula yang melalui cara-cara kekerasan.

Negara sebagai subyek hukum yang terpenting (*Par Excellence*) dibanding dengan subyek hukum internasional lainnya. Sebagai subyek hukum internasional negara memiliki hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional.

Dalam beberapa literatur, beberapa sarjana telah mengemukakan arti negara dalam bentuk definisi atau kriterianya saja. Meskipun telah banyak sarjana yang telah mengemukakan definisi atau kriteria tersebut, namun hal itu tidak jauh bedanya dengan unsur tradisional suatu negara yang tercantum dalam pasal 1 Montevideo Convention On Rights and Duties of States of 1933. Pasal 1 tersebut berbunyi sebagai berikut :

The States as a person of international law should possess the following qualification :<sup>1</sup>  
a). a Permanent population

---

<sup>1</sup> . Sebagaimana dikutip dalam Huala Adolf, 1991. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm: 2.

- b). a defined territory
- c). a government
- d). a capacity to enter into relations with other States.

Menurut syarat (b), suatu wilayah tertentu bukanlah merupakan hal yang esensial untuk adanya suatu negara dengan ketentuan bahwa terdapat pengakuan tertentu, mengenai apa yang dikarakteristikan sebagai ketetapan dari wilayah terkait dan penduduknya, meskipun dalam kenyataannya semua negara moderen berada dalam batas-batas tritorial. Demikian pula, perubahan yang terjadi baik menambah atau mengurangi luas wilayah negara tertentu, tidak dengan sendirinya merubah identitas negara tersebut. Wilayah tersebut juga tidak perlu merupakan kesatuan geografis. Suatu negara mungkin terdiri dari beberapa wilayah tritorial yang kurang berhubungan atau saling berjauhan satu sama lain.<sup>2</sup>

Menurut hukum internasional syarat (d), merupakan syarat yang paling penting. Unsur inilah yang membedakan dalam arti sesungguhnya dari unit-unit yang lebih kecil seperti anggota suatu federasi, atau protektorat yang tidak mengurus hubungan luar negerinya sendiri, serta tidak diakui oleh negara-negara lain sebagai anggota masyarakat internasional yang sepenuhnya mandiri. Di samping itu negara sama sekali tidak harus identik dengan suatu ras atau bangsa tertentu, meskipun identitas demikian mungkin ada.

---

<sup>2</sup> J.G. Starke, 1995, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 129.

## BAB PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan kepada uraian yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan diberikan kesimpulan dari penulisan skripsi ini. Kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Resolusi Majelis Umum No. 1272 (1999) dibentuklah "*United Nations Transitional Administration in East Timor*" atau Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa Bangsa di Timor Timur. Selama berlangsungnya masa transisi menuju kemerdekaan yang sepenuhnya bagi Timor Timur sesuai dengan isi dari pasal 6 Persetujuan Tripartit, 5 Mei 1999, maka untuk sementara waktu Pemerintahan Transisi inilah yang memegang segala urusan pemerintahan sehari-hari di Timor Timur. Di samping itu kepada Pemerintahan Transisi diberikan tugas untuk mempersiapkan suatu pemerintahan yang definitif di Timor Timur.
2. Untuk memperlancar dan mempermudah proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut kepada Pemerintahan Transisi diberikan suatu tugas dan kewenangan sesuai dengan Resolusi No. 1272 (1999). Adapun yang menjadi tugasnya adalah : menciptakan keamanan dan menegakkan hukum serta ketertiban di seluruh wilayah Timor Timur, membantu pembangunan serta pelayanan sosial masyarakat, menjamin koordinasi

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku :

- Adolf, Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Da Cruz, FX. Lopez, *Kesaksian Aku dan Timor Timur*, Tunas Harapan Timor Lorosae, Jakarta, 1999.
- Istanto F. Sugeng, *Hukum Internasional*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1998.
- Noor Machmuddin, *Lahirnya Propinsi Timor Timur*, Al Manak RI, Jakarta, 1987.
- Samidjo, *Ilmu Negara*, Armico, Bandung, 1986.
- Soekanto, Soemanto, dkk, *Integrasi Kebulatan Tekad Rakyat Timor Timur*, Persikesit, Jakarta, 1975.
- Soekanto, Soerjono, dkk, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima, Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Starke, J.G., *Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Tasrief, S., *Hukum Internasional Tentang Lembaga Pengakuan Dalam Teori dan Praktek*, CV. Arbardin, (ttp), 1987.
- Tsani, M. Burhan, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, (tth).

### 2. Majalah dan Surat Kabar :

- Ali Alatas, 1999, "*Penyelesaian Masalah Timor Timur*", Jurnal Luar Negeri, Litbang Deplu RI.
- Frans Seda, 1999, "*Persetujuan New York Tentang Timor Timur*", Kompas, 29 Mei 1999.
- Forum Keadilan, No. 22 tahun VIII, 8 Februari 1999.